



Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Anak: Menciptakan Solusi Berbasis Kemanusiaan di Tingkat Penyidikan terkait Perkara Anak Nakal oleh Penyidik POLRI

Wahyu Santoso^{1*}, Sugianto¹

¹ Universitas Islam Negeri SIBER Syekh Nurjati, Indonesia

*Corresponding Email: wahyusantoso.crb88@gmail.com

Abstract

The high number of violations of children's rights in Indonesia, including cases involving children as perpetrators or victims, shows the need for a more humane approach to resolution. This study examines the implementation of restorative justice as a humanitarian-based solution in resolving children's rights cases at the investigation stage by the Indonesian National Police, especially the Women and Children Protection Unit (PPA), through a normative research method with a conceptual approach, which is analyzed qualitatively and descriptively. Data were obtained from secondary data through a literature review, which was then analyzed thematically to identify factors that support the success of the implementation of restorative justice. The results of the study show that this approach can restore children's rights through mechanisms such as diversion, penal mediation, counseling, and collaboration with social institutions supported by legal frameworks such as the Child Protection Law, the SPPA Law, and the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021. However, challenges in the form of a lack of understanding of law enforcement officers and limited resources hinder the optimal implementation of this approach. Research recommendations include increasing the capacity of investigators through intensive training, cross-agency cooperation, and strengthening regulations.

Keywords: Children, diversion, counseling, mediation, restorative justice.

Abstrak

Tingginya angka pelanggaran hak anak di Indonesia, termasuk kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban, menunjukkan perlunya pendekatan penyelesaian yang lebih manusiawi. Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif sebagai solusi berbasis kemanusiaan dalam penyelesaian kasus hak anak pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui kajian pustaka, yang selanjutnya dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memulihkan hak anak melalui mekanisme seperti diversifikasi, mediasi penal, konseling, dan kolaborasi dengan lembaga sosial yang didukung oleh kerangka hukum seperti UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun, tantangan berupa minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya menghambat optimalnya implementasi pendekatan ini. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan intensif, kerja sama lintas instansi, dan penguatan regulasi. Kesimpulannya, keadilan restoratif merupakan solusi hukum dan instrumen untuk mewujudkan keadilan berlandaskan kemanusiaan dan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak-anak, diversifikasi, konseling, mediasi, keadilan restoratif.

1. Pendahuluan

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara universal sebagai hak fundamental yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara (Chapman, Brunelli, Forman, & Kaempf, 2023). Pentingnya perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Ridwan, Jaya, & Imani, 2022). Konvensi ini menegaskan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi dasar hukum utama yang mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. ((Hidayat & Muhammad, 2023).

Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak di Indonesia masih menjadi masalah signifikan (Padang, Sofyan, & Gunawan, 2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan lebih dari 11.000 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2022, dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual sebagai kasus dominan (Syahrin, 2023). Pelaku pelanggaran sering kali berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga dan komunitas, yang membuat penanganannya semakin kompleks (Elis, Komariah, & Nurbayani, 2023). Pendekatan penyelesaian yang umumnya bersifat retributif sering kali tidak memperhatikan kebutuhan anak sebagai korban maupun pelaku, sehingga berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang dan stigma sosial.

Sebagai solusi alternatif, konsep *restorative justice* telah mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak (Sirait & Cahyaningtyas, 2019; Sodik, 2024). Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab bersama (Gustiyan, 2023). Dalam konteks anak, *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan penegak hukum. Mekanisme seperti mediasi, konseling, dan diversifikasi diterapkan untuk menghindari pemenjaraan anak dan mendukung pemulihan psikologis serta reintegrasi sosial. Nilai-nilai lokal Indonesia, seperti musyawarah dan gotong royong, turut mendukung relevansi pendekatan ini dalam menciptakan keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan rehabilitasi (Hasibuan, 2022).

Dalam konteks penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Republik Indonesia, *restorative justice* memiliki urgensi yang tinggi.

Prinsip utama perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, menuntut pendekatan yang humanis dan memperhatikan karakteristik unik anak, seperti aspek psikologis dan sosial mereka. Penyelesaian perkara anak nakal tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga membimbing anak agar dapat memahami kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan kembali berperan aktif dalam masyarakat (Sumiadi, Rasyid, & Asmara, 2017).

Namun, terdapat kekosongan penelitian terkait implementasi *restorative justice* dalam kasus hak anak di Indonesia, khususnya pada tingkat tapak dan perspektif anak sebagai korban maupun pelaku. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih menyoroti aspek normatif dan kebijakan tanpa mendalami dinamika implementasinya atau efektivitas pendekatan ini dalam menangani kasus-kasus spesifik. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor keberhasilan *restorative justice*, seperti peran mediator, keterlibatan komunitas, dan dukungan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hak anak di Indonesia dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Dengan memusatkan perhatian pada anak sebagai korban dan pelaku, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan pendekatan ini. Hasilnya diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang perlindungan anak, tetapi juga mendorong pengembangan praktik yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan keadilan berbasis kemanusiaan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap prinsip, norma, dan konsep hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hak anak. Dalam pendekatan konseptual, peneliti mengeksplorasi berbagai gagasan dan teori hukum yang mendasari penerapan *restorative justice*, khususnya dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang relevan tanpa memanipulasi informasi yang ada.

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur akademik, laporan lembaga terkait, dan hasil penelitian sebelumnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola atau tema utama yang relevan dengan penerapan *restorative justice* pada kasus hak anak. Analisis ini dilakukan secara sistematis, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan isu-isu kunci seperti

perlindungan hak anak, mekanisme mediasi, dan efektivitas pendekatan dalam mencegah pelanggaran hak anak.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* sebagai solusi manusiawi dalam melindungi hak anak. Pendekatan normatif-konseptual ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji efektivitas *restorative justice* dalam konteks hukum anak secara holistik, sekaligus menawarkan perspektif teoretis yang memperkaya literatur tentang keadilan restoratif di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Hak Anak

Pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif yang humanis dalam penyelesaian kasus hak anak (Scholl & Townsend, 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara korban dan pelaku, maupun dengan masyarakat secara umum (Hapsari, 2024; Ramli, Hidayat, & Muharuddin, 2023). Karena menurut Pratama (2023), tujuan keadilan restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki akibat tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar perbaikan kehidupan sosial (konsep memandang keadilan bukan dari satu sisi, tetapi melihatnya dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku, maupun masyarakat).

Dalam konteks kasus anak, *restorative justice* mencakup upaya pemulihan untuk anak sebagai korban serta proses perbaikan perilaku bagi anak sebagai pelaku tindak pidana (Ramli et al., 2023). Melalui mekanisme ini, penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas, sehingga solusi yang dihasilkan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Tahapan penting dalam proses ini mencakup pemilihan mediator, persiapan pertemuan, mediasi, hingga penentuan solusi yang disepakati bersama.

Pada tahap awal, pemilihan mediator yang kompeten menjadi kunci keberhasilan proses mediasi. Mediator bertugas menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati, sehingga korban, pelaku, dan pihak terkait dapat menyampaikan perspektif mereka secara terbuka. Persiapan pertemuan melibatkan pengaturan waktu dan tempat yang nyaman serta pembahasan tujuan mediasi, yaitu mencari solusi yang berkeadilan tanpa menambah trauma bagi pihak yang terlibat. Proses mediasi dilakukan dengan memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka, dengan bimbingan mediator untuk menjaga komunikasi tetap konstruktif. Pemilihan mediator yang tepat menjadi kunci dalam kelancaran proses mediasi karena mereka harus mampu menyeimbangkan

posisi antara korban dan pelaku serta memastikan bahwa suara anak tetap didengar dengan adil (Nascimento, Andrade, & de Castro Rodrigues, 2023).

Hasil akhir dari proses ini adalah solusi yang disepakati bersama (Nasution, Lubis, & Idris, 2024), yang sering kali mencakup langkah-langkah pemulihan psikologis, pendidikan, atau dukungan sosial bagi anak yang terlibat. Pendekatan ini menitikberatkan pada keadilan restoratif, di mana anak sebagai pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku, sementara anak sebagai korban menerima dukungan yang memadai untuk pulih dari dampak tindak pidana. Dalam praktiknya, *restorative justice* memberikan dampak jangka panjang dengan membantu kedua belah pihak melanjutkan kehidupan mereka secara lebih baik (Fernando, 2020).

Namun, penerapan konsep ini di lapangan tidak selalu mudah. Tantangan seperti minimnya pemahaman aparat terhadap prinsip *restorative justice* (Pratiwi, Ardi, & Rosdiana, 2019; Sugama et al., 2024) dan kurangnya fasilitas pendukung sering kali menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan bagi penyidik serta penyediaan tenaga pendamping dan mediator yang memadai untuk memastikan implementasi berjalan efektif (Lin, Chen, & Wu, 2023). *Restorative justice* telah terbukti sebagai pendekatan yang mampu menciptakan penyelesaian kasus hak anak yang lebih manusiawi, dengan tetap menjaga keharmonisan sosial (Sugama et al., 2024).

3.2 Peran Penyidik dalam Menerapkan *Restorative Justice* pada Perkara Anak Nakal

Penyidik Polri, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memainkan peran strategis dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak nakal (Ardiansyah, Aisyah, & Asni, 2022). Salah satu tugas utama penyidik adalah mengidentifikasi kesempatan untuk melaksanakan diversifikasi, yaitu pengalihan perkara anak dari jalur peradilan formal ke pendekatan non-represif. Diversifikasi menjadi jantung *restorative justice* sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggariskan pentingnya penyelesaian perkara melalui mediasi penal (Syakirin, 2021). Penyidik bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini, memastikan kepentingan korban dan pelaku diakomodasi secara adil (Setiawan, Sastro, & Zulfan, 2024).

Penyidik juga diwajibkan menjalankan pendekatan ramah anak, menghindari intimidasi, dan memastikan komunikasi yang mendukung perkembangan emosional anak (Rizanizarli, Mahfud, Pratama, & Fikri, 2023). Dalam proses penyidikan, keterlibatan konselor atau psikolog sangat diperlukan untuk mendampingi anak agar kondisi mental mereka tetap terjaga. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga sosial seperti Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) menjadi langkah strategis untuk memberikan pembinaan rehabilitatif kepada anak yang terlibat dalam perkara pidana.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya pendukung, seperti ketersediaan tenaga ahli di bidang psikologi anak dan mediator yang terlatih. Dalam menghadapi kendala ini, penting bagi institusi Polri untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan intensif dan penguatan kerja sama lintas lembaga. Selain itu, penyidik harus mampu memanfaatkan regulasi yang ada untuk menciptakan solusi penyelesaian perkara yang adil dan berorientasi pada rehabilitasi sosial.

Melalui peran yang optimal, penyidik tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga agen perubahan yang berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, *restorative justice* mampu menjadi pendekatan yang tidak hanya mengatasi masalah hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dalam masyarakat.

3.3 Integrasi Kerangka Hukum dalam Mendukung *Restorative Justice* untuk Perkara Anak

Sinergi antara UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang kokoh untuk penerapan *restorative justice* pada perkara anak. Ketiga regulasi ini menegaskan prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya utama dalam menyelesaikan kasus anak nakal (Riyadi, 2023). UU Perlindungan Anak memastikan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlakuan khusus, termasuk pendampingan hukum dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, UU SPPA memberikan panduan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, dengan diversifikasi sebagai salah satu mekanisme utama.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 menjadi pelengkap yang memberikan pedoman teknis bagi penyidik untuk melaksanakan *restorative justice* secara efektif (Hariyanto, 2023). Pasal 15 Perkap ini menekankan pentingnya mediasi penal sebagai mekanisme untuk mencapai solusi damai yang berkeadilan bagi semua pihak. Kolaborasi antara penyidik, keluarga, komunitas, dan lembaga sosial menjadi inti dari pelaksanaan pendekatan ini. Dengan demikian, ketiga regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengakomodasi kepentingan anak sebagai pelaku maupun korban.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan integrasi regulasi ini. Kurangnya pemahaman sebagian aparat terhadap prinsip *restorative justice* dapat menghambat implementasi yang optimal. Di sisi lain, keselarasan antar regulasi memungkinkan penyidik untuk menjalankan pendekatan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosial.

Dengan adanya sinergi ini, sistem hukum Indonesia mampu menyediakan ruang yang lebih inklusif dan humanis bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan regulasi ini di tingkat penyidikan, sekaligus dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hak anak memberikan solusi yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku. Penyidik Polri, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memainkan peran strategis dalam menerapkan pendekatan ini melalui diversifikasi, mediasi penal, konseling, dan kolaborasi dengan lembaga sosial yang berpedoman pada UU SPPA dan regulasi terkait. Sinergi antara kerangka hukum yang ada, seperti UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, menciptakan dasar yang kuat untuk melindungi hak anak dan mendukung rehabilitasi sosial. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat dan sumber daya pendukung menjadi hambatan utama dalam implementasi optimal *restorative justice*.

Peningkatan kapasitas aparat penyidik melalui pelatihan intensif tentang prinsip dan praktik *restorative justice* menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan pendekatan ini. Selain itu, perlu diperkuat kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Balai Pemasarakatan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk menyediakan tenaga ahli yang kompeten dalam mediasi dan pendampingan psikologis. Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi yang ada dan penyediaan sumber daya pendukung yang memadai akan memastikan pendekatan *restorative justice* tidak hanya menjadi solusi hukum, tetapi juga alat untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Referensi

- Ardiansyah, N., Aisyah, S., & Asni. (2022). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Di Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 595-607. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V3I3.25032>
- Chapman, A. R., Brunelli, L., Forman, L., & Kaempf, J. (2023). Promoting children's rights to health and well-being in the United States. *The Lancet Regional Health - Americas*, 25, 100577. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100577>
- Elis, E. S., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya. *Lentera : Journal of Gender and Children Studies*, 3(1), 1-11.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.

- Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 253-270.
<https://doi.org/10.29300/IMR.V5I2.3437>
- Gustiayani, R. (2023). PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Dunia maya. In Zaid (Ed.), *CV. Strata Persada Academia*. Cirebon: CV. Strata Persada Academia.
- Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum restorative justice pada ketentuan perpajakan. *Scientax*, 6(1), 52-66.
<https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>
- Hariyanto, D. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. *Janaloka*, 2(1), 114-134.
- Hasibuan, L. R. (2022). The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(7), 263-272.
<https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i07.004>
- Hidayat, M., & Muhammad, A. (2023). Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasayarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 301-306. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10115858>
- Lin, T., Chen, H., & Wu, J. (2023). Research on the Impact of Restorative Justice Implementation on the Social Reintegration of Offenders and the Reduction of Recidivism Rates. *Law and Economy*, 2(11), 25-36.
<https://doi.org/10.56397/LE.2023.11.04>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes – a Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 1929-1947.
<https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Nasution, R. H., Lubis, S., & Idris, M. (2024). Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2), 17.
<https://doi.org/10.54248/alhadi.v11i1.4780>
- Padang, A. T., Sofyan, & Gunawan, M. S. (2023). Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia. *JURNAL AL TASYRI'YYAH*, 3(1), 87-108.
<https://doi.org/10.24252/JAT.VI.43071>
- Pratama, I. S. (2023). Legal Politics in Restorative Justice. *Strata Law Review*, 1(2), 128-135.
<https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.59>
- Pratiwi, R. D., Ardi, M., & Rosdiana. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin, M. (2023). Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(2 December), 89-108. <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2868>

- Ridwan, R., Jaya, B. P. M., & Imani, S. H. (2022). The Implementation of General Principles of Convention on The Rights of The Child During Covid-19 Pandemic in The City of Serang. *LAW REFORM*, 18(1), 16-27. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44643>
- Riyadi, R. (2023). Diversi dalam Kerangka Restorative Justice pada Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 894-902. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.722>
- Rizanizarli, R., Mahfud, M., Pratama, R. C., & Fikri, F. (2023). The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15633>
- Scholl, M. B., & Townsend, C. B. (2024). Restorative justice: A humanistic paradigm for addressing the needs of victims, offenders, and communities. *The Journal of Humanistic Counseling*, 63(3), 184-200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>
- Setiawan, H., Sastro, M., & Zulfan. (2024). Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 636-649. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12700016>
- Sirait, T. Y., & Cahyaningtyas, I. (2019). Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children's Cases In Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 232-241.
- Sodik, F. (2024). The Application of The Restorative Justice Concept in Child Criminal Acts Perspectives of Islamic Law and Progressive Law. *Strata Law Review*, 2(2), 106-116. <https://doi.org/10.59631/SLR.V2I2.213>
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306-316. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Sumiadi, S., Rasyid, L. M., & Asmara, R. (2017). Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 45. <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>
- Syahrin, M. A. (2023). Critical Study Of Criminal Sanctions For Child Neglect By Parents In Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 10(2), 95-105. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V10I2.42289>
- Syakirin, A. (2021). Relevansi Mediasi Penal Dalam Penerapan Diversi Kasus Anak. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 364-392. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2602>